

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN**

Pada hari ini, Senin Tanggal 6 (enam) bulan Januari tahun 2025 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Bappeda Provinsi Banten Gedung telah dilakukan pengumpulan informasi untuk pengujian konsekuensi terhadap informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Biodata elektronik dan Non Elektronik ASN (database)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
2	Dokumen arsip statis dinamis yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan berdasarkan ketentuan undang-undang	1. Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu/menghambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi yang bersifat rahasia	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi
3	Notulen Rapat Pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap informasi yang sifatnya dirahasiakan, menimbulkan permasalahan/polemik apabila proses penetapan kebijakan masih dalam tahap pembahasan sehingga menyebabkan kebijakan yang dihasilkan prematur dan menghambat proses penetapan kebijakan	Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan tidak menimbulkan permasalahan kedepannya yang berkaitan penetapan kebijakan	sampai penetapan kebijakan
4	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadakan) memberikan persetujuan tertulis
	Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
	Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian/	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat	Setelah terbitnya surat ijin/keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Perkawinan			rahasia	memberikan ijin tertulis
	Data Hasil Tes Potensi Perorangan PNS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Ps. 17 huruf h)	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
	Dokumen arsip statis dinamis yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan berdasarkan ketentuan undang-undang	1. Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu/menghambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi yang bersifat rahasia	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi
	Notulen Rapat Pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap informasi yang sifatnya dirahasiakan, menimbulkan permasalahan/polemik apabila proses penetapan kebijakan masih dalam tahap pembahasan sehingga menyebabkan kebijakan yang dihasilkan prematur dan menghambat proses penetapan kebijakan	Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan tidak menimbulkan permasalahan kedepannya yang berkaitan penetapan kebijakan	sampai penetapan kebijakan

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	Sugeng Haryadi, SE, MM	Sekretaris	BAPPEDA
2	Desta Munggara, ST	Kasubag TUPIM	BAPPEDA
3	Dr. Endang Supriadi, S.Ag, SH, MM	Ketua Tim Kerja	BAPPEDA
4	Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	BAPPEDA
5	Rizal Marthias, S.STP, M.Si	Ketua Tim Kerja	BAPPEDA



Menyetujui,
Kepala Bappeda Provinsi Banten

Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
NIP. 19690219 200112 1 001

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.